



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 87 TAHUN 2018  
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo diperlukan aturan tentang pedoman pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pedoman penyelenggaraannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676 );
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
19. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.



11. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD Puskesmas.
14. Pengelola BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang diangkat melalui Surat Keputusan Bupati Sukoharjo.
15. Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas adalah Kepala BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo.
16. Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo.
17. Pejabat Teknis BLUD UPTD Puskesmas adalah Penanggung Jawab Upaya Kesehatan.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada BLUD.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Bendahara Penerimaan BLUD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.



22. Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
23. Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaranyang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
25. Investasi adalah adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
26. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyan disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan keuangan daerah.
28. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
29. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan;



- b. Struktur Anggaran;
- c. Perencanaan dan Penganggaran;
- d. Pelaksanaan Anggaran;
- e. Pengelolaan Barang;
- f. Kerjasama BLUD;
- g. Investasi dan Ekuitas;
- h. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran BLUD;
- i. Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi;
- j. Penyelesaian Kerugian; dan
- k. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

### BAB III

#### PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

##### Pasal 3

Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD; dan
- d. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD.

##### Bagian Kesatu

##### KPA

##### Pasal 4

- (1) Pimpinan BLUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan oleh Bupati.
- (2) KPA mempunyai tugas:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran BLUD UPTD Puskesmas;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;



- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani perintah membayar;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Puskesmas.

## Bagian Kedua

### Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

#### Pasal 5

- (1) KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai PPTK;
- (2) PPTK yang ditunjuk oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA;
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. mengendalikan pelaksanaan anggaran;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

## Bagian Ketiga

### Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD

#### Pasal 6

- (1) Pimpinan BLUD menunjuk Pejabat keuangan sebagai PPK-BLUD.
- (2) PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka pelaksanaan anggaran.
- (3) PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran;
  - b. melakukan verifikasi permintaan pembayaran;
  - c. menyiapkan perintah membayar;
  - d. melakukan verifikasi pertanggungjawaban;
  - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - f. menyiapkan laporan keuangan.





## Bagian Keempat

## Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD

## Pasal 7

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bendahara Penerimaan bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) bendahara penerimaan BLUD berwenang:
  - a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan BLUD;
  - b. menyetorkan penerimaan ke rekening kas BLUD paling lambat 1 (satu) hari kerja bank; dan
- (4) Bendahara pengeluaran BLUD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (3) bendahara pengeluaran berwenang:
  - a. mengajukan permintaan pembayaran untuk uang persediaan;
  - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
  - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - d. melaksanakan pembayaran melalui rekening kas BLUD berdasarkan perintah bayar dari KPA;
  - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - g. mengembalikan dokumen pembayaran, apabila dokumen tersebut tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan; dan
  - h. menyimpan seluruh pendapatan.



- (6) Bendahara penerimaan BLUD dan bendahara pengeluaran BLUD, baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang atas anggaran BLUD UPTD Puskesmas pada suatu bank atau lembaga keuangan atas nama pribadi.

#### BAB IV

#### STRUKTUR ANGGARAN

##### Bagian Kesatu

##### Struktur Anggaran

##### Pasal 8

Struktur anggaran, terdiri dari:

- a. Pendapatan BLUD;
- b. Belanja BLUD; dan
- c. Pembiayaan BLUD.

##### Paragraf 1

##### Pendapatan BLUD

##### Pasal 9

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

##### Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa imbalan uang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat yang dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial baik berupa pendapatan kapitasi maupun non kapitasi atau lembaga asuransi kesehatan lainnya.



- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha.

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

#### Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.



## Paragraf 2

## Belanja BLUD

## Pasal 13

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. Belanja operasi; dan
- b. Belanja modal.

## Pasal 14

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

## Paragraf 3

## Pembiayaan BLUD

## Pasal 15

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.



## Pasal 16

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Divestasi; dan
  - c. Penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Investasi; dan
  - b. Pembayaran pokok utang/pinjaman.

## BAB V

## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

## Pasal 17

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar satuan harga; dan
  - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang berlaku di Kabupaten Sukoharjo.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.



## Pasal 18

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi:
  - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

## Pasal 19

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.



## Pasal 20

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RBA.

## Pasal 21

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

## Pasal 22

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.



- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

#### Pasal 23

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

#### Pasal 24

- (1) Perubahan anggaran pada program, kegiatan, dan jenis belanja dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran pada rincian belanja di RBA bisa dilakukan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan disampaikan kepada Kepala SKPD.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Pasal 25

- (1) BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

#### Pasal 26

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran.





- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
  - a. jumlah kas yang tersedia;
  - b. proyeksi pendapatan; dan
  - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Bagian Kesatu  
Pengelolaan Kas

Pasal 27

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening Kas BLUD untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 28

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.



Bagian Kedua  
Penerimaan Kas  
Pasal 29

- (1) Penerimaan Kas atas pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) disetorkan ke rekening kas BLUD.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga  
Pegeluaran Kas  
Pasal 30

- (1) Berdasarkan anggaran kas bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA melalui PPK-BLUD.
- (2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri rincian rencana penggunaan dana.
- (3) Bendahara pengeluaran wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Belanja  
Pasal 31

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.



- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala daerah.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

#### Pasal 32

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
  - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

#### Bagian Kelima

##### Piutang

#### Pasal 33

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.



- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada kepala daerah dengan melampirkan bukti yang sah.

#### Pasal 34

- (1) Piutang dapat ditagih secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 35

- (1) BLUD wajib melakukan penatausahaan atas piutang yang menjadi tanggung jawab BLUD.
- (2) Bukti penerimaan piutang BLUD harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

#### Bagian Keenam

#### Utang/Pinjaman

#### Pasal 36

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman kepada pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

#### Pasal 37

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.



- (2) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.

#### Pasal 38

- (1) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

#### Pasal 39

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

#### Pasal 40

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 41

- (1) Penerimaan utang/pinjaman BLUD dilakukan melalui rekening kas BLUD.
- (2) BLUD wajib melakukan penatausahaan atas utang/pinjaman.

## BAB VII

## PENGELOLAAN BARANG

## Bagian Kesatu

## Pengadaan Barang dan/atau Jasa

## BLUD UPTD Puskesmas

## Pasal 42

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah,diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari hibah terikat dilaksanakan sesuai dengan:
  - a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
  - b. ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.



- (5) Adapun alasan efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut, antara lain :
- a. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD Puskesmas atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
  - b. waktu, yaitu barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi puskesmas maupun bagi pasien ; dan/atau
  - c. tempat, yaitu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan puskesmas dan pasien.
- (6) Aturan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (7) Aturan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, praktek bisnis yang sehat

#### Pasal 43

Prinsip pengadaan barang jasa pada BLUD Puskesmas adalah :

- a. Efektif, yaitu pengadaan barang jasa BLUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD, menjamin keberlangsungan pelayanan.
- b. Efisien, yaitu pengadaan barang jasa BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan para kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan BLUD pada kurun waktu tersebut.
- c. produktivitas, artinya pengadaan barang/jasa dilaksanakan berorientasi menjaga kesinambungan operasional dan layanan BLUD puskesmas.
- d. Praktik Bisnis yang sehat, pengadaan barang jasa BLUD mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
- e. Akuntabel, yaitu pengadaan barang jasa BLUD, dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD.



## Pasal 44

Pengadaan Barang dan/atau Jasa meliputi:

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi; dan
- c. jasa.

## Pasal 45

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana diatur pada Pasal 44 dilaksanakan dengan metode :

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui Pembelian Langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Petugas Belanja BLUD.
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pembelian Langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD.
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode kompetisi atau tender oleh Panitia Pengadaan BLUD pada BLUD Puskesmas.
- d. Pengadaan barang/jasa dapat dibebaskan dari jenjang nilai sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b dan huruf c dalam hal :
  1. Pengadaan melalui e-purchasing barang jasa yang terdapat pada katalog elektronik LKPP, sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas.
  2. Pengadaan Cito, yaitu pengadaan yang dilaksanakan dengan segera dikarenakan kondisi mendesak/darurat dan sesuai kebutuhan untuk mengatasi kondisi mendesak/darurat atau kondisi yang akan membahayakan jiwa, tanpa melalui perencanaan karena keadaan Cito.
  3. Pembelian dalam *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis.





4. Penunjukan dengan kriteria :
  - a) Agen Tunggal Pemegang Merk;
  - b) Distributor Resmi yang ditunjuk oleh Pabrikan/principal;
  - c) Pemegang Hak Paten;
  - d) Penyedia Jasa Tunggal;
  - e) Pengembangan Sistem yang Berkelanjutan; atau
  - f) Swakelola dengan instansi pemerintah dan akademisi.
5. Pengadaan dengan menggunakan metode penunjukan kepada penyedia barang/jasa spesifik atau khusus dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan pemimpin BLUD

#### Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau personil yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen BLUD, Pejabat/Panitia Pengadaan BLUD dan Petugas Belanja BLUD, termasuk Pejabat/Panitia Pemeriksa Pekerjaan

#### Pasal 47

Pelaksanaan Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana disebut pada Pasal 45 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemimpin BLUD.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Barang

#### Pasal 48

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.



## Pasal 49

- (1) Penerimaan dan pengeluaran persediaan barang dan aset tetap wajib dilakukan pencatatan.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas secara berkala melakukan *stock opname* terhadap persediaan barang.
- (3) Laporan persediaan barang dan aset tetap dilakukan setiap semester dan tahunan.

## BAB VIII

## KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

## Pasal 50

- (1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

## Pasal 51

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), meliputi:
  - a. kerjasama operasional; dan
  - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.



- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundangundangan.
- (6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

## BAB IX

### INVESTASI DAN EKUITAS

#### Bagian Kesatu

#### Investasi

#### Pasal 52

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (5) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
  - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (6) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
  - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.



## Pasal 53

- (1) BLUD wajib melakukan penatausahaan atas investasi yang menjadi tanggung jawab BLUD.
- (2) Bukti pengeluaran investasi BLUD harus dipisahkan dengan bukti pengeluaran kas atas belanja pada tahun anggaran berjalan.

## Bagian Kedua

## Ekuitas

## Pasal 54

- (1) Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD.
- (2) Ekuitas mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.

## BAB X

## REMUNERASI

## Pasal 55

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola BLUD yang PNS maupun Non PNS
  - b. Pegawai BLUD yang PNS maupun Non PNS,
  - c. Dewan Pengawas, dan
  - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi untuk huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

## Pasal 56

Sumber dana remunerasi dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf c, huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.

## Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.



BAB XI  
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT  
ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 58

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.



Bagian Kedua  
Defisit Anggaran  
Pasal 59

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XII  
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI  
Pasal 60

Pengembangan dan penerapan kebijakan akuntansi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati tersendiri.

BAB XIII  
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 61

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XIV  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 62

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD setiap bulan kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.



- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 63

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan *review* oleh Inspektorat.



- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil *review* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 65

- (1) SKPD menetapkan petunjuk teknis penatausahaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

#### Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2018 NOMOR 88





LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 88 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT.

A. Surat Pernyataan Pertanggungjawab (SPTJ)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
 UPTD PUSKESMAS ..... (1)

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ( SPTJ )  
 NOMOR :..... (2)

1. Nama Badan Layanan Umum Darah : ..... (3)
2. Kode Organisasi : ..... (4)
3. Nomor / tanggal DPA SKPD : ..... (5)
4. Kode Kegiatan : ..... (6)

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala UPTD Puskesmas.....(7)

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima serta pembiayaan, yang dananya bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerja Sama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan digunakan langsung pada bulan..... (8) tahun anggaran..... (10) ( Laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan terlampiri ).

Bukti-bukti pendapatan, belanja dan pembiayaan di atas di simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian ndaerah, sya bersedia dan dapat di tuntutan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pengesahan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Sukoharjo, ..... (11)  
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

( Tanda tangan )

(Nama Lengkap)

NIP. ....

Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab:

- (1) Nama UPTD
- (2) Nomor SPTJ UPTD
- (3) Nama UPTD
- (4) Kode UPTD
- (5) Nomor dan Tanggal DPA SKPD yang bersangkutan
- (6) Kode Kegiatan
- (7) Nama Kepala UPTD
- (8) Bulan berkenaan
- (9) Tahun anggaran berkenaan
- (10) Tanggal, bulan dan Tahun

